p-ISSN 2655-8882
e-ISSN 2723-195X

Khuluqiyya
Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam

Editorial Office: Benda Dua, Benda, Kec. Sirampog, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52272
Telepon: (0289) 4314001
E-mail: khuluqiyya@staialhikmahdua.ac.id
Website: http://jurnal.staialhikmahdua.ac.id/index.php/khuluqiyya

Islamic Law and National Law in the Perspective of Zina Crime Settlement in Indonesia

[Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Perspektif Penyelesaian Tindak Pidana Zina di Indonesia]

Article

Author
[1]Aisyah Cinta Putri Wibawa, [2]Ashza Nur Siam, [3]Tuhfah Humairah Mufidah, [4]Asep Sopian

[1234]Universitas Pendidikan Indonesia

Keywords: Harmony, Islamic Law, National Law and Zina

Abstract

Indonesia is a constitutional state, where all forms of irregularities have been regulated in order to achieve harmony in human life. In the national legal system there are three elements that play a role, namely customary law, Islamic law and western law. However, are the perspectives of each legal category aligned? This article discusses the perspective of Islamic law and national law in the settlement of adultery crimes using qualitative research methods and approaches to literature studies and interviews. The results of the study show that there are differences regarding the terms and sanctions for adulterers. In Article 284 of the Criminal Code, the perpetrators of adultery who are bound by legal marriage ties only carry a maximum penalty of nine months in prison. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, any intercourse between a woman and a man without a valid marriage bond is said to be adultery with two categories of punishments given, namely muhsan adultery where the adulteress is married, the punishment is stoning or stoned to death and adultery ghairu muhsan where the adulteress is never been married, the penalty is binding (100 lashes) and if still alive, then must be exiled to a secluded blood for one year.

Pendahuluan

Hukum adalah aturan secara keseluruhan maupun asas yang digunakan dalam suatu keberlangsungan hidup yang mengatur meliputi perbuatan yang mana dalam penerapannya dapat dipaksakan dengan adanya sanksi. Hukum adalah peraturan tertulis dan tidak tertulis yang memaksakan perilaku manusia pada masyarakat pada umumnya dan diterapkan pada lingkungan dan negara untuk menegakkan keadilan, ketertiban, dan perdamaian.[1] Pembuatan hukum tentunya harus mempunyai dasar yang menjadi pegangan teguh agar tidak dapat dipatahkan dan menjadi aturan yang baku. Salah satu dan sebuah keharusan di dalam suatu kehidupan, ditambah di negara yang mayoritas agama islam ini hukum didasari dengan islam yang akan terciptanya hukum islam. Hukum Islam merupakan aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi mengenai perilaku

[1] Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi, "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)," *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2, no. 6 (2021).

masyarakat dan meyakinkan seluruh umat Islam.[2] Selain itu, dalam suatu negara pun perlu memiliki hukum nasional yang mana menjadi acuan dalam melakukan suatu tindakan dalam kehidupan. Hukum nasional adalah undang-undang hukum yang diundangkan dan ditegakkan untuk tujuan hukum, prinsip dan cita-cita sebuah negara.[3]

Dari hal tersebut, maka suatu negara akan memiliki hukum yang mana memiliki landasan yang sangat kuat. Salah satu dari hal tersebut yaitu adanya jinayat atau kajian ilmu hukum islam mengenai kriminalitas. Jinayat dari aspek sanksi yang diterapkan pada pelakunya yaitu tindak pidana yang bersanksi hadd seperti berzina dan mabuk dan tindak pidana bersanksi qishash yaitu hukuman yang diberikan sesuai dengan jenis perbuatan yang dilakukannya. Dalam hukum islam terdapat 5 aspek yang harus dijaga, salah satunya hifzal nis/irdh yaitu keharusan dalam menjaga kehormatan dan martabatnya. Jika kita tidak menjaga kehormatan dan martabat seperti melakukan zina atau melakukan hubungan antara wanita dan pria yang bukan mahramnya tanpa adanya pernikahan maka kita tidak menjaga maqashid syariah. Maka dari itu, sebagai umat yang baik kita harus melakukan segala sesuatu tindakan sesuai dengan hukum islam agar mendapat pahala dan terjauhkan dari dosa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan sistem hukum di Indonesia dengan hukum islam dalam penyelesaian tindak pidana zina. Maraknya pelaku zina di Indonesia menjadikan tugas utama yang perlu diselesaikan dengan cara menegakkan dan membuat hukum nasional yang selaras dengan hukum islam. Dengan adanya penelitian ini harapannya dapat mengedukasi seluruh elemen masyarakat agar dapat lebih mengerti akan pentingnya hukum terutama terkait tindak pidana zina, sehingga dengan cara tersebut dapat meminimalisir bahkan mencegah adanya perbuatan zina di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode Kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan teknik pengumpulan datanya yaitu studi literatur serta analisis data dari hasil wawancara kepada sumber terpercaya. Proses penelitian yang dilakukan untuk mengetahui peristiwa sosial yang digambarkan secara komprehensif dan kompleks lalu disajikan dalam bentuk kata-kata, laporan pandangan merinci yang didapatkan dari sumber informan, dan dilakukan dalam setting yang alami merupakan definisi dari penelitian kualitatif .[4] Studi literatur merupakan untaian kegiatan yang meliputi mekanisme pengumpulan sumber pustaka, membaca, mencatat, serta mengolah penelitian.[5] Wawancara dilakukan untuk mencatat opini, emosi, perasaan, dan hal yang berkaitan dengan individu dalam suatu organisasi. Wawancara merupakan suatu proses pengumpulan data secara terstruktur dengan cara lisan baik langsung maupun jarak jauh terhadap responden sebagai informan terkait relevansi masalah yang sedang diteliti.[6] Pengumpulan data secara wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 2 orang ustadz yang mengajar di Algebra International Islamic Boarding School dan ustadz yang mengajar

[2] Siska Lis Sulistiani, "Perbandingan Sumber Hukum Islam," *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2018).

[3] Oly Viana Agustine, "Implementation of Noken as An Unwritten Law in The National Legal System," *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019).

[4] Fadli, "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia," *Mediasas: Media Ilmu Syari Jurnal Dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 01 (2021): 82–91.

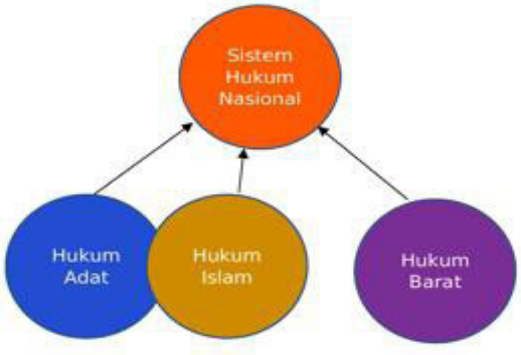
[5] S Suwardi and M. Syaifullah, "Berbagai Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Islam: Sebuah Studi Literatur," *Acta Islamica Counsenesia* 2, no. 1 (2022).

[6] Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy, "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa," *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2019).

di Gontor Putra 1. Analisis data dilakukan sesudah wawancara didapatkan pengumpulan data lalu data tersebut disederhanakan dan diklasifikasikan berdasarkan jenisnya serta meminimalisir data yang tidak diperlukan. Setelah itu, data dapat disajikan dengan sistematis serta mudah dipahami sehingga mudah menarik kesimpulan terhadap tujuan yang hendak dicapai. Bagian ini berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian dilakukan.

Hasil dan Pembahasan

Sistem Hukum Nasional



Gambar 1.1 *Unsur sistem hukum nasional*

Sistem hukum nasional Indonesia merupakan sistem hukum campuran, memiliki masalah tersendiri dalam mengintegrasikan sistem hukum dengan tradisi yang berbeda, seperti hukum adat, hukum islam dan hukum barat. Ketiga undang-undang tersebut masing-masing memiliki isi dan karakter yang berbeda.[7]

Sistem hukum nasional yang terdiri dari 3 hukum dengan substansi dan karakteristik yang berbeda tentunya tidaklah mudah dalam pembangunan. Sistem hukum adat yang dibuat dari tradisi rakyat memperoleh nilai dari kearifan lokal yang memiliki sifat sangat sulit diimplementasikan secara keseluruhan pada semua lapisan masyarakat dengan berbagai macam suku, adat istiadat, kebudayaan seperti di Indonesia dan tentunya dengan tantangan zaman modern yang saat ini sedang terjadi. Kemudian, sistem hukum yang didasarkan pada wahyu ilahi dari tradisi ilahi, dijiwai dengan menghormati kemanusiaan, orisinalitas dan nilai-nilai yang terinternalisasi, yang diwarisi oleh Halik kepada seluruh umat manusia dan seluruh alam, dimiliki oleh seluruh umat Islam. Islam memiliki sejarah panjang dengan peradaban manusia. Di sisi lain, sistem hukum Barat Indonesia yang sekuler, individualistis, hedonistis, dan berdasarkan tradisi positivis yang menyimpang dari pemikiran Barat, yang menempatkan nilai kebebasan manusia yang utama, kemudian nilai Tuhan, dibangun dengan cara yang tidak konsisten. dengan budaya Indonesia.[8]

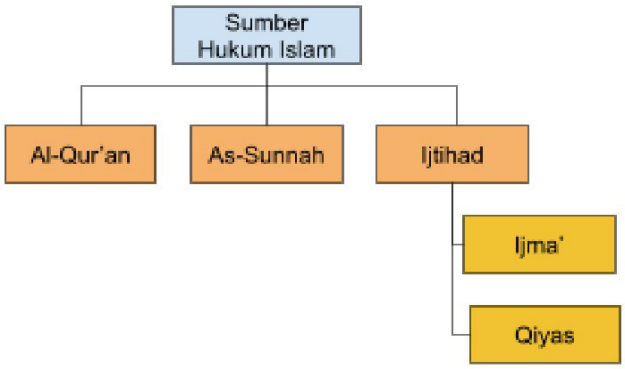
Masalah yang paling mendasar dari sistem pemerintahan Indonesia adalah praktik pembuatan hukum di Indonesia yang kurang memiliki ruang untuk menegakkan sistem aturan agama dan

[7] Nasarudin Umar, "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014).

[8] Satriani et al., "Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam," *Hermeneutika* 5, no. 2 (2021).

aturan adat. Oleh karena itu, cara bentuk pemerintahan beroperasi sangat positivis atau legal secara normatif dalam gaya Barat. Karena itu, sistem hukum Islam pada Indonesia kurang maju dan kurang terintegrasi dengan baik di sistem hukum negaranya, Hal ini kemudian diamati dalam sistem peraturan barat, misalnya hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang, peraturan hak asasi manusia, peradilan, sistem hukum, persentase produk peraturan perundang-undangan, sistem ketatanegaraan dan sistem administrasi. Pemerintahan pusat dan daerah bersifat Belanda dan Barat yang secara blak-blakan kurang lebih dari 80-90% dari sistem peraturan nasional dan berwatak Barat, sedangkan hanya 10-20% yang dilaksanakan dengan sistem hukum Islam dan sistem pengaturan hanya untuk masalah Peraturan tertentu yaitu aturan perkawinan dan waris, masalah haji berdasarkan aturan Islam sedangkan aturan pertanian dan tanah dibuat berdasarkan peraturan.

Sumber Hukum Islam



Gambar 1.2 *Sumber Hukum Islam*

Sumber hukum Islam adalah titik acuan dari mana umat Islam merumuskan dan memberlakukan hukum dan norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan mereka. Dasar hukum Islam dari Al-Qur'an, yang dijelaskan dalam Sunah atau Hadits Nabi Muhammad SAW. Sumber ini juga berfungsi sebagai landasan perilaku Muslim dan sebagai pengubah normatif tradisi yang menyimpang dari hukum Islam. Sumber hukum islam berasal dari 3 (tiga) aspek berikut:[9]

1. Al-Qur'an

 Alquran dari bahasa Arab dan berarti "baca" atau "baca beberapa kali". Al- Quran adalah Firman Allah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, ditulis dalam Mushaf dan diriwayatkan oleh Mutawatir, dan membaca Qur'an adalah bentuk ibadah dan ketundukan kepada Allah swt dan Rasul-Nya.

 Al-Qur'an adalah pedoman tidak hanya bagi umat Islam pada abad tertentu, tetapi bagi seluruh umat manusia untuk jangka waktu yang tak terukur. Al-Qur'an berisikan pedoman bagaimana manusia menyikapi dalam berbagai hal dan menjadikan isi dari Al-Qur'an sebagai batasan yang perlu ditinggalkan, sebagai bentuk ujian dan ketaatan umatnya kepada Allah SWT. Maka dari itu pula manusia yang bertakwa pasti akan memahami kandungan dalam Al-Qur'an, sehingga dapat memelihara dirinya dan terhindar dari malapetaka melaksanakan yang di perintah-Nya dan Menghindari sesuatu yang dilarang Allah.

[9] Ridwan, "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')," *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2021).

Untuk dapat memahami isi dari Al-Qur'an perlu dilakukannya penerjemahan dan penafsiran sedemikian mungkin dan tidak merubah maknanya. Penjelasan hukum dalam Al-Qur'an ada 3 (tiga) cara, yaitu : 1) Ijmali, hukum yang dijelaskan bersifat jelas dan masih umum untuk mendetailnya dapat ditemukan pada sunnah. 2) Isyarah, hukum yang dinyatakan itu pada dasarnya baik dalam bentuk langsung maupun isyarat. 3) Tafshili, hukum yang dijelaskan begitu sempurna dengan penjelasannya dan sunnah Nabi sebagai pelaksana hukum. Zamakhsyari (2019), (a) al-Ahkam al-I'tiqadiyyah: Hukum yang ditujukan untuk iman dan kepercayaan. (b). al-Ahkam al-Khuluqiyah: hukum moral (c). al-Ahkam al-Kauniyah:Hukum Alam Semesta. d) al-Ahkam al- Ibariyah:Hukum mengacu pada peristiwa masa lalu dan mungkin kenabian. e) al- Ahkam al-Syar'iyyah al-A'maliyyah:Hukum yang mengatur perilaku dan perkataan orang yang telah mencapai pubertas dan diikuti menurut aturan Islam.

Al-Qur'an yang menjadi pedoman manusia disebut "Kitabul Hukmi Wa Syariat" juga dijelaskan menurut Qs. Al-Maidah ayat 49-50 yang intinya kita harus berbuat adil dalam menentukan sebuah hukum, jangan membedakan setiap individu masyarakat berdasarkan suku karena semua sama di mata Allah Swt.

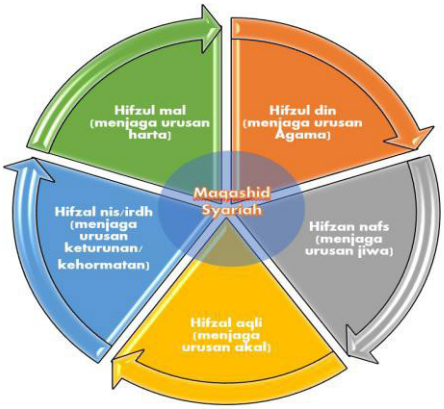
2. Hadits atau Sunnah

Hadits merupakan perkataan atau informasi dari Rasulullah SAW. Menurut ulama fiqh, sunnah adalah amalan yang tidak wajib dan tidak wajib yang bersumber dari Nabi. Dengan kegunaannya adalah: Sebagai penjelas, penafsir, dan merinci semua makna dari isi Al-Qur'an serta sebagai penambah hukum yang tidak ada di Al-Qur'an. Ada juga Al-Sunnah yang terbagi menjadi 4 (empat) jenis: 1) Sunnah Qauliyah, semua Sabda Rasul Allah. 2) Sunnah Fi'liyah, semua perbuatan Rasulullah. 3) Sunnah Taqririyah, penetapan dan persetujuan orang lain oleh Nabi. 4) Sunnah Hammiyah, sesuatu yang direncanakan tetapi tidak dilaksanakan.

3. Ijtihad

Ijtihad merupakan bentuk dari hasil kesepakatan para ulama dalam menyikapi suatu masalah. Hal tersebut dilakukan berdasarkan munculnya kebingungan dalam menyikapi suatu masalah dan tidak ditemukannya nash-nash yang memunculkan kesesuaiannya maka para ulama meyakini bahwa ijtihad dapat dilakukan dengan membuat undang-undang untuk kebermanfaatan umat. Dalam penentuannya pun telah dipikirkan kesesuaian hasil yang akan ditetapkan dengan hukum Islam yang berlaku (Al-Quran, Hadits dan Sunnah). Oleh karena itu, keharusan dan ketaatan umat Islam untuk bertindak atas kesepakatan yang timbul dari ijma' ulama dan menjadikannya penting dan harus tunduk pada hukum dari hasil ijtihad. Maka telah disepakati oleh para ulama terdahulu dimana ijtihad merupakan salah satu sumber hukum islam.

Maqashid Syariah



Gambar 1.3 *Maqashid Syariah*

Maqashid Syariah adalah hal yang sangat penting untuk memahami nash-nash dengan benar. Seorang mujtahid tidak cukup mengetahui dalalah lafazh untuk satu makna saja, ia perlu mengetahui hukum perundang-undangan serta tujuan umum yang sesuai dengan tujuan para pembuat syari'at dalam menetapkan hukum yang berbeda. Tujuan dari Maqashid Syariah yaitu untuk kemaslahatan bukan untuk kemudharatan.

Bahkan bukan hanya menjaga keselarasan dan keadilan hukum bagi umat muslim, tetapi untuk menjaga keselarasan hidup umat lain. Maqashid Syariah jika dilihat dari katanya, dapat dipecah menjadi dua kata yaitu Maqashid yang berarti tujuan dan Syariah artinya hukum yang ditetapkan oleh Allah swt. Maqashid Syariah secara harfiah adalah tujuan hukum. Hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia bukan kemadlaratan. Para ahli ushul fiqh menyebutkan terdapat lima unsur pokok yang perlu dijaga dan dikerjakan, yaitu:[10]

1. Hifzul Din (menjaga urusan agama)

 Agama secara umum yaitu kepercayaan seseorang terhadap tuhan, sementara secara khusus yaitu kumpulan dari ibadah, akidah serta hukum dan UU yang telah disyariatkan untuk mengatur hubungan hamba dengan tuhannya. Islam telah menetapkan lima rukun iman, yaitu bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah swt dan Muhammad adalah utusan Allah swt, menunaikan shalat yang lima waktu, membayar zakat fitrah, melakukan puasa Ramadhan serta pergi haji jika mampu.
2. Hifzan Nafs (menjaga urusan jiwa)

 Agama islam telah mensyariatkan perkawinan secara sah baik dalam islam maupun negara dalam rangka mendapatkan keturunan sebagai penerus kelangsungan hidup yang sempurna.
3. Hifzal Aqli (menjaga urusan akal)

 Islam telah menetapkan larangan minum khamr dan segala sesuatu yang memabukkan dan menghukum hal tersebut.
4. Hifzal nis/irdh (menjaga urusan keturunan/kehormatan)

 Islam telah menetapkan hukuman had bagi pezina pria maupun wanita dan terhadap orang-orang yang menuduh melakukan zina tanpa adanya kesaksani dalam rangka menjaga kehormatan.

[10] B. A. B Iii, *Maqashid Syariah*, n.d.

5. Hifzul Mal (menjaga urusan harta)

 Agama islam telah mensyariatkan haramnya pencurian, penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain sehingga seorang muslim wajib berusaha mendapatkan rezeki yang halal, memperbolehkan muamalah, perdagangan, pertukaran dan kerja sama dalam usaha mencari rezeki.

Hasil Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan narasumber yang penulis pilih, terdapat narasumber A dan B yang berprofesi sebagai ustadz di pesantren. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang sama terkait relasi antara hukum di Indonesia dan hukum islam, diantaranya (1) Apakah ada hukum islam yang diterapkan di Indonesia? (2) Bagaimana pandangan Anda tentang hukum di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan hukum islam? (3) Apakah menurut Anda hukum di Indonesia jika berlandaskan islam akan terjadi ketidak selarasan dengan kehidupan? Mengapa? (4) Apakah hukum di Indonesia mengenai zina sudah sesuai dengan hukum islam? (5) Apakah pelaku zina di Indonesia sudah dihukum sesuai dengan hukum islam? Dari pernyataan tersebut narasumber A dan B memiliki banyak kesamaan dalam menanggapinya. Sehingga dapat disimpulkan hukum islam beberapa telah diterapkan salah satunya pada UU No. 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan lain sebagainya. Beberapa hukum di Indonesia telah sesuai seperti pada pembagian warisan namun ada pula yang tidak sesuai dikarenakan Indonesia mempunyai masyarakat yang beragam latar belakang sehingga hukum yang ditetapkan di Indonesia perlu dan dapat diberlakukan bagi seluruh masyarakatnya. Penanganan tindakan pelaku zina di Indonesia belum sesuai hal ini demikian hukuman yang diberikan juga terdapat perbedaan, karena hukum di Indonesia pada Pasal 284 KUHP hanya menjerat hukuman bagi pelaku zina yang sedang terikat perkawinan yang sah saja dengan hukuman 9 bulan penjara, sedangkan dalam hukum islam dapat dikatakan pelaku zina walaupun tidak sedang terikat perkawinan yang sah dengan hukuman rajam bagi zina muhsan dan dicambuk 100 kali bagi zina ghairu muhsan.

Penerapan dan Keselarasan Hukum Islam di Indonesia

Ketika membuat undang-undang di Indonesia sendiri, perhatian akan diberikan pada kesesuaian latar belakang Indonesia yang beragam secara etnis, budaya, ras dan agama untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut nantinya tidak memihak golongan tertentu. Pancasila merupakan dasar negara yang mana perlunya sikap adil dalam bermasyarakat, bersosialisasi, berpolitik, dan lain sebagainya. Dengan demikian, beberapa aspek hukum di Indonesia yang dinilai dapat sesuai dengan masyarakat lainnya yaitu dengan hukum islam.

Hukum Islam merupakan suatu dimensi ketuhanan dan tidak hanya menjaga hubungan antara manusia dengan kondisi sosial politiknya, hukum Islam dapat menjadi acuan bagi hukum politik Indonesia. Hal itu dibuktikan pada masa kepresidenan Soeharto dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Ada UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 38 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Zakat, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7.

Tentang Pengadilan Inkuisisi tahun 1989 dan Undang-Undang Perbankan Syariah tahun 2008. Bukti lainnya dimana Indonesia menjunjung nilai agama sesuai dengan Pancasila Nomor 1 yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan implementasi dari hak prerogatif Daerah Istimewa Aceh dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dimana memperbolehkan masyarakat aceh menjalankan kehidupan beragama dengan syariat islam. Hal ini sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam dan bukti bahwa hukum Islam berkaitan erat dengan hukum domestic (Halim 2013). Dalam menyikapi tindakan pelaku perzinahan di Indonesia sendiri terdapat KUHP yang menangani masalah tersebut dengan beberapa kategori dan beberapa syarat bahwa pelaku dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak perzinaan.

Kriteria Zina dalam Hukum Islam

Menurut fiqih, zina yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh pria atau Wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.[11] Al-Quran dan hadist membagi zina ke dua golongan yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan yaitu tindakan zina yang dilakukan oleh pria dan wanita yang sudah menikah atau berkeluarga. Zina ghairu muhsan yaitu perbuatan zina pria atau wanita yang belum menikah. Hukuman had akan diberikan kepada pelaku zina yaitu dirajam atau dilempari batu sampai pelaku itu meninggal. Sedangkan zina ghairu muhsan pelakunya akan di cambuk sebanyak 100 kali lalu dibuang ke daerah terpencil selama 1 tahun.[12]

Zina dalam Perspektif Islam

Zina asalnya dalam bahasa arab zanaa-yazni-zinaa-aan yang memiliki arti menyetubuhi seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan menurut syara atau wanita tersebut budak belian.[13] Zina menurut fiqh yaitu persetubuhan pria dengan wanita tanpa sahnya ikatan perkawinan. Mengenai pandangan ulama fikih tentang zina, yaitu memasukkan zakar ke dalam farji yang dilarang dengan tidak subhat. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam mengatakan bahwa pengertian zina didasarkan pada beberapa mazhab yang meskipun berbeda redaksinya tetapi memiliki pengertian yang sama yaitu persetubuhan antara seorang wanita dengan seorang pria yang dilakukan oleh mukallaf dan tidak ada ikatan perkawinan yang sah.[14]

Zina adalah salah satu perbuatan yang melanggar tindak pidana dan diberi hukuman had. Had pada Al-Muhithl adalah batas antara dua hal dan sesuatu di akhir, sedangkan menurut syara had adalah pemberian hukuman dalam rangka menegakkan hak Allah swt. Bahkan, di dalam Qs. Al-Isra ayat 32 Allah swt telah melarang seorang hamba untuk mendekati perbuatan zina atau apapun yang mendorong sebab-sebab zina karena hal tersebut merupakan suatu jalan yang buruk dan perbuatan yang sangat keji.[15]

11 Fahmi, "Zina Dalam Perpektif Islam Dan Hukum Positif," 2020.
12 Elon Suparlan, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam," *Qiyas* 3, no. 1 (2018).
13 Kahar Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana," *Formosa Journal of Science and Technology* 1, no. 1 (2022).
14 Muzakir.
15 S SUKARMI, "Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an)" 2, no. 1 (2019).

Tindakan zina dapat dikatakan jarimah hudud yang proses pemindanaannya diperlukan bukti-bukti yang kuat dengan kehati-hatian. Setidaknya perlu 3 alat bukti untuk membuktikan seorang mukallaf melakukan perzinaan, pertama saksi (Ulama sepakat bahwa saksi harus Muslim, empat, laki-laki, baligh, berakal, hifzun, tidak buta atau tuli dan adil), Pengakuan (Imam Malik dan Imal Syafi'i menganggap bahwa pengakuan cukup untuk membuktikan kesalahan zina, tetapi pendapat imam Abu Hanifah mensyaratkan empat pengakuan pada titik yang berbeda) dan Qarinah (indikator yang menunjukkan kebenaran atau kesalahan ujian).[16] Dilihat dari kategori alat bukti tersebut kita dapat mengetahui bahwa hukum islam mengatur tindak pidana zina yaitu dapat dipidana apabila setidaknya ada salah satu alat bukti.

Di dalam hukum Islam tidak ada batasan bahwa hanya istri atau suami yang merasa dirugikan dan dapat melaporkannya, tetapi siapapun yang mengetahui telah terjadinya zina selama memenuhi semua alat bukti. Dalam perspektif islam, pelaku tindak pidana zina yang dapat dipidana adalah orang mukallaf. Dalam hal status pezina, hukum Islam tidak membedakan apakah dia belum menikah ataukah sudah, apakah dia memiliki ikatan pernikahan sah atau tidak. Namun dalam penjatuhan pidana zina, pelakunya dikategorikan menjadi dua yaitu zina muhsan dan zina ghairu muhsan.

Pezina tidak mempermasalahkan apakah dia menikah secara sah (status suami istri atau janda) atau lajang pada saat berzina, sehingga dia digolongkan sebagai pezina muhsan yang hukumannya adalah rajam atau dilempari batu sampai meninggal. Sedangkan pezina yang belum menikah tergolong zina ghairu muhsan dengan hukuman dicambuk(100 kali) dan jika masih hidup harus dipindahkan ke tempat asing selama setahun.[17] Berdasarkan Qs. An-Nur ayat 2 menjelaskan berat ringannya pelaksanaan pidana penjara, larangan memberikan keringanan hukuman terhadap perbuatan keji yang dilakukan oleh pezina, dan larangan melepaskan pidana atau keringanan hukuman dalam pelaksanaan pidana. Oleh karena itu, dilarang menarik diri dari hak Allah Swt bahkan menunda pelaksanaan agama-Nya. Pelaksanaan hukumannya dilakukan di hadapan banyak orang yang beriman, berharap memiliki efek yang mengerikan dan bermanfaat bagi jiwa para pezinah dan sebagai pelajaran bagi mereka yang menyaksikan eksekusi hukuman tersebut.

Zina dalam Perspektif KHUP

Dalam pasal 284 KUHP zina diartikan sebagai persetubuhan oleh pria yang bukan suaminya atau wanita yang bukan istrinya.[18] Sementara, persetubuhan maksudnya yaitu perpaduan antara anggota kemaluan wanita dan pria sehingga mengeluarkan air mani yang dilakukan untuk memperoleh keturunan. Ada beberapa kriteria zina berdasarkan perspektif KUHP.

Pertama, hubungan antara seorang wanita dengan seorang pria yang bukan suami istri tetapi sah menikah. Zina dilakukan secara sadar bersama dan tidak dikerjakan dengan sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan) atau dengan paksaan. Pasal 284 KUHP hanya menghukum pezina yang menikah secara sah. Jika salah satu pezina tidak dalam ikatan perkawinan sah, maka tidak dapat dihukum karena zina tetapi dapat dihukum karena terlibat dalam zina dengan kewajiban yang sama sebagai pasangan yang berzina. Dengan demikian, dapat dikatakan jika salah

[16] Muzakir, "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana."
[17] Muzakir.
[18] Muzakir.

satu pelaku zina dalam ikatan perkawinan sah, tetapi kawan zinanya tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah, maka ia juga dapat dijatuhi dengan pasal perzinaan, walaupun bukan sebagai pelaku tindak pidana zina, melainkan turut serta sebagai pelaku perzinaan dan dikenakan hukuman yang sama dengan pelakuzina.

Sekalipun suami atau istri yang dirugikan tidak mengajukan pengaduan, mereka tidak dapat dituntut dengan perzinahan dan orang lain tidak dapat mengajukan pengaduan. Namun Pasal 72, 73 dan 75, Pasal 72 yaitu kenyataan bahwa pengadu belum berumur 16 tahun atau di bawah umur pembebasan bersyarat, Pasal 73, bahwa korban yang berhak mengadu sudah meninggal dunia dan Pasal 75 yaitu hak untuk mencabut pengaduan dalam waktu tiga tahun. Dalam kasus zina, pengaduan dapat ditarik kembali selama belum dilimpahkan ke pengadilan. Sebelum sidang investigasi dimulai, hakim bertanya kepada pengadu apakah dia ingin melanjutkan kasusnya, dan jika dia mau, prosesnya dimulai. Dalam hukum pidana, perselingkuhan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.[19]

RUU KUHP telah merumuskan sanksi pidana perzinaan yang baru. Pasal 484 menyatakan bahwa perzinahan diancam hukuman 5 tahun penjara. Dan mengancam peserta dengan pidana penjara selama-lamanya 2 tahun karena tinggal serumah tanpa menikah.[20] Rancangan terbaru Pasal 415 Hukum Pidana Perzinahan menyatakan bahwa "barang siapa yang bersetubuh dengan orang yang bukan suami atau istrinya, diancam karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana penjara paling banyak Kelas II. Mengenai kohibitasi, pasal 416 KUHP menentukan bahwa "barang siapa hidup bersama tanpa perkawinan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 bulan atau denda II".

Persamaan dan Perbedaan Perspektif Hukum Islam dengan Hukum Nasional dalam Tindak Pidana

Persamaan hukum islam dan KUHP dalam menindaki pelaku zina yaitu, pelaku sama-sama mendapatkan hukuman atas tindakannya, adapun kesamaan lainnya ada pada kategori yang disebutkan sebagai pelaku zina yaitu pertama, jika salah satu pelaku atau keduanya sudah menikah akan dikenakan hukum, kedua, jika salah satu pelaku atau keduanya belum terbuktikan sebagai pasangan suami istri maka akan dikenakan hukum perzinaan. Hal tersebut membuktikan bahwa hukum islam bukan hanya sekedar hukum untuk umat islam namun berlaku untuk seluruh umat manusia.

Meskipun Indonesia adalah negara demokrasi dan membela hak asasi manusia, namun ada beberapa perbedaan dalam hukuman bagi pezina. Diantaranya, pada hukum islam pelaku dinyatakan bersalah jika salah satu bukti terpenuhi, itu dapat dinyatakan dan hukuman yang sesuai dijatuhkan. Pezina dilempari batu atau dipukul menurut golongannya, jika pezina itu sudah menikah, terlepas dari apakah ia secara sah masih dalam ikatan perkawinan (status suami-istri atau sudah menjanda dan duda) pada saat ia melakukan perzinahan, maka dihukum mati. Namun bagi pezina yang belum kawin, hukumannya mengikat (cambuk 100 kali) dan apabila masih hidup, maka harus diasingkan ke darah yang terpencil selama satu tahun. Pada hukum islam pula dilarang membatalkan hukuman

[19] Abdul Halim, "Constructing a Political Theory Af Islamic Law in Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 2 (2013).

[20] Syiis Nurhadi, "FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019)," *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* 1, no. 1 (2020).

had dan berlemah lembut kepada pelaku zina, hal ini karena dilarang menunda pelaksanaan agama Allah dan menunda hak-hak Allah. Sehingga kedepannya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran untuk umat manusia lainnya. Sedangkan pada KUHP pelaku hanya dihukum lima tahun penjara menurut Pasal 484 dan 416 KUHP. Pengajuan pengaduan dapat diajukan ke hukum hanya ketika salah satu pihak yang telah memiliki hubungan suami istri merasa tercemar. Serta di Indonesia sangat menjunjung rasa kemanusiaan maka pelapor dapat membatalkan pengajuannya sebelum persidangan. Maka hal tersebut terdapat perbedaan sehingga tidak sejalan dengan hukum islam.

Kesimpulan

Zina merupakan perbuatan antara perempuan dan laki-laki tanpa status atau hubungan perkawinan yang selayaknya islam dan melakukan persetubuhan. Dengan begitu jika seseorang melakukan hal tersebut dapat dikatakan tidak menjaga hifzal nis/irdh yang mana berarti tidak menjaga maqashid syariah. Zina memiliki 2 jenis yaitu zina muhsan dan ghairu muhsan dengan masing-masing memiliki hukuman yang berbeda. Namun, saat ini di Indonesia pelaku zina belum dihukum sesuai hukum islam. Maka, pemerintah harus mulai menangani dan lebih menegakkan hukum nasional yang berlandaskan dengan hukum islam karena akan memiliki kebermanfaatan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Rekomendasi yang diberikan yaitu Indonesia memiliki masyarakat yang beragam latar belakang, sehingga tidak memungkinkan hukum nasional seluruhnya sama dengan hukum islam, maka perlu ditingkatkan pengetahuan agama untuk umat islam sehingga dapat menjaga kehormatan hukum islam dalam beragama dan bersosialisasi, kepada orang tua menjadikan tanggung jawab besar terhadap anaknya agar dijauhkan dari perbuatan perzinahan, dan menghindari tempat-tempat yang sekiranya dapat menimbulkan bahaya, mencari bantuan secepat mungkin bila hal sesuatu yang tidak diinginkan terjadi serta selalu waspada dimanapun kita berada.

Daftar Pustaka

Agustine, Oly Viana. 2019. "Implementation of Noken as An Unwritten Law in The National Legal System." *Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasiona*l 8(April):69–84.

Elsa Nurahma Lubis, Asifah, and Farhan Dwi Fahmi. 2021. "Pengenalan Dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika)." *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan* 2(6):768–89. doi: 10.31933/jimt.v2i6.622.

Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika* 21(1):33–54. doi: 10.21831/hum.v21i1.38075.

Fahmi. 2020. "Zina Dalam Perpektif Islam Dan Hukum Positif."

Halim, Abdul. 2013. "Constructing a Political Theory Af Islamic Law in Indonesia." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13(2):259–70. doi: 10.15408/ajis.v13i2.938.

Iii, B. A. B., and Maqashid Syariah. n.d. "BAB III (1) Maqashid Syariah." 59–70.

Kahar Muzakir. 2022. "Zina Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana." *Formosa Journal of Science and Technology* 1(1):33–46. doi: 10.55927/fjst.v1i1.664.

Nurhadi, Syiis. 2020. "FORMULASI KEBIJAKAN KRIMINALISASI PERZINAAN DALAM RUU KUHP (RUU KUHP 15 September 2019)." *Jurnal Kapita Selekta Administrasi Publik* 1(1):60–70.

Ridwan, Dkk. 2021. "Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1(2):28–41.

Satriani, Indra, Marilang, and Kurniati Kurniati. 2021. "Konflik Dan Ketegangan Antara Moral Dan Hukum Dalam Hukum Islam." *Hermeneutika* 5(2):218–25.

SUKARMI, S. 2019. "Pernikahan Akibat Zina Dalam Tafsir Ahkam (Analisis Tafsir Rawa'I Al-Bayan Fi Tafsir Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur'an)." 2(1):33–51.

Sulistiani, Siska Lis. 2018. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1(1):102–16. doi: 10.29313/tahkim.v1i1.3174.

Suparlan, Elon, Kementerian Agama, and Kabupaten Seluma. 2018. "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina Di Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam." *Qiyas* 3:166–79.

Suwardi, S., and M. Syaifullah. 2022. "Berbagai Pendekatan Hermeneutika Dalam Studi Islam: Sebuah Studi Literatur." *Acta Islamica Counsenesia ...* 2(1):51–60.

Umar, Nasarudin. 2014. "Konsep Hukum Modern: Suatu Perspektif Keindonesiaan, Integrasi Sistem Hukum Agama Dan Sistem Hukum Nasional." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22(1):157. doi: 10.21580/ws.2014.22.1.263.

Yuhana, Asep Nanang, and Fadlilah Aisah Aminy. 2019. "Optimalisasi Peran Guru Pendidikan Agama Islam Sebagai Konselor Dalam Mengatasi Masalah Belajar Siswa." *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam* 7(1):79. doi: 10.36667/jppi.v7i1.357.